



ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2238/PID.SUS/2023/PN MEDAN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PERSPEKTIF PASAL 44 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM PIDANA ISLAM)

Muhammad Isa^{1*}, & Sukiati²

^{*1&2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

e-mail : muhammad0205192040@uinsu.ac.id, sukiatisugiono@uinsu.ac.id

Submit Tgl: 15-Oktober-2026

Diterima Tgl: 24-Oktober-2026

Diterbitkan Tgl: 27-Oktober-2026

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban, tetapi juga mengganggu ketenteraman dan keharmonisan kehidupan keluarga. Tindak KDRT bahkan sering menjadi yang di perkarakan di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan, menganalisis penerapan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta mengkaji putusan tersebut berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan fakta hukum dalam putusan dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga serta fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Penerapan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga. Ditinjau dari hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah penganiayaan dan perlindungan prinsip jiwa (hifz al-nafs). Pemberian sanksi juga dapat dipahami dalam kerangka ta'zir sebagai upaya menjaga kemaslahatan, memberikan efek jera, dan mencegah terulangnya kekerasan. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dianalisis melalui keterkaitan antara penerapan hukum positif dan prinsip perlindungan korban dalam hukum pidana Islam.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pasal 44 UU PKDRT; Hukum Pidana

Abstract: Traffic Domestic violence is a criminal offense that not only causes physical and psychological suffering to victims but also disrupts the peace and harmony of family life. Cases of domestic violence are frequently brought before the courts for judicial proceedings. This study aims to analyze the judge's legal considerations in Decision Number 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan, examine the application of Article 44 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and review the decision from the perspective of Islamic criminal law. This study employs a normative legal research method using a case approach. The data were collected through library research, utilizing primary legal materials in the form of court decisions and legislation, as well as secondary legal materials consisting of books, journals, and relevant research findings. The data were analyzed qualitatively by comparing the legal facts established in the decision with the provisions of Article 44 of Law Number 23 of 2004 and the principles of Islamic criminal law. The findings indicate that the judge's considerations in

imposing a criminal sentence on the defendant were based on the fulfillment of the elements of physical domestic violence, as well as the facts and evidence presented during the trial. The application of Article 44 of Law Number 23 of 2004 serves as the legal basis for establishing the criminal liability of perpetrators of physical domestic violence. From the perspective of Islamic criminal law, such conduct may be classified as *jarimah* (criminal offense) involving physical assault and constitutes a violation of the principle of protecting life (*hifz al-nafs*). The imposition of sanctions may also be understood within the framework of *ta'zir*, which aims to safeguard the public interest, deter offenders, and prevent the recurrence of violence. Therefore, the decision can be analyzed through the relationship between the application of positive law and the principles of victim protection under Islamic criminal law.

Keywords: Domestic Violence; Article 44 of the Domestic Violence Law; Islamic Criminal Law

Cara mengutip Isa, M., & Sukiati. (2026). Analisis Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga: (Perspektif Pasal 44 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Hukum Pidana Islam). *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(3), 1010–1023.
<https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3008>

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. KDRT tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat dalam lingkup keluarga, melainkan sebagai tindak pidana yang berdampak luas terhadap kehidupan korban, keluarga, dan masyarakat (Santoso, Agung Budi, 2019). Korban KDRT tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga gangguan psikologis, trauma, kehilangan rasa aman, serta penurunan kualitas hidup. Bahkan, dalam banyak kasus, korban mengalami tekanan sosial yang menyebabkan mereka enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya (Yusdhistira, D. R., & Suherman, A. 2022).

Fenomena KDRT menunjukkan bahwa rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat terciptanya kasih sayang, perlindungan, dan ketenteraman justru berubah menjadi tempat terjadinya kekerasan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga memengaruhi perkembangan anak, hubungan sosial, dan keharmonisan keluarga (Permata, R. S. R. E. 2022).

Sebagai negara hukum, Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap korban KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kehadiran undang-undang tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin perlindungan terhadap setiap anggota keluarga dari segala bentuk kekerasan. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 44 yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam memproses dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku KDRT (Azizah, 2023).

Walaupun telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai, praktik penegakan hukum terhadap perkara KDRT masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak sedikit korban yang memilih menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan karena alasan ekonomi, tekanan keluarga, budaya patriarki, maupun rasa takut terhadap pelaku. Akibatnya, banyak kasus

KDRT yang tidak sampai ke proses peradilan atau bahkan tidak pernah dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih memerlukan penguatan baik dari aspek regulasi maupun implementasi (Yuniarti N, 2020).

Dalam perspektif hukum pidana, setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hakim memiliki peranan penting dalam menilai alat bukti, membuktikan unsur-unsur tindak pidana, serta menjatuhkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pertimbangan hakim menjadi bagian yang sangat penting karena menentukan apakah suatu perbuatan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (Marpaung dkk., 2023)

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan mengenai tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Putusan tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena memuat pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2004 terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga. Analisis terhadap putusan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan serta mengukur kesesuaian putusan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam teori penegakan hukum, keberhasilan suatu peraturan tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari implementasinya dalam praktik peradilan. Putusan hakim menjadi indikator utama keberhasilan penegakan hukum karena di dalamnya terdapat proses penafsiran hukum, pembuktian, serta pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh sebab itu, analisis terhadap putusan pengadilan merupakan salah satu cara untuk menilai efektivitas penerapan suatu peraturan perundang-undangan (Rosyadi & Zumrotun, 2025)

Selain ditinjau dari hukum positif, perkara KDRT juga perlu dikaji berdasarkan hukum pidana Islam. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, kasih sayang, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Hubungan antara suami dan istri dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, saling menghormati, dan saling melindungi. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam. Larangan melakukan kekerasan terhadap sesama manusia dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa: 19)

Menurut Ibnu Katsir, makna mu'asyarah bil ma'ruf adalah memperlakukan istri dengan perkataan yang baik, sikap yang lembut, memberikan hak-haknya, serta tidak menyakitinya

baik secara fisik maupun psikis. Tafsir tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk tindakan yang mengandung unsur kekerasan terhadap pasangan hidup (Ibnu Katsir, 2004). Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memerintahkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, penuh penghormatan, dan kasih sayang. Menurut tafsir Ibnu Katsir, makna mu'asyarah bil ma'ruf adalah memperlakukan istri dengan perkataan yang baik, perilaku yang lembut, serta menjauhi tindakan yang menyakiti fisik maupun perasaannya. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip kehidupan keluarga yang diajarkan Islam. Lebih lanjut, Allah SWT juga berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah menciptakan ketenteraman (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam (M. Quraish Shihab, 2002). Dalam hukum pidana Islam, tindakan kekerasan fisik termasuk ke dalam kategori jarimah jinayah, yaitu tindak pidana yang menyerang jiwa dan anggota badan seseorang. Pelaku dapat dikenai sanksi qisas, diyat, ataupun ta'zir sesuai tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi qisas, maka penguasa atau hakim memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman ta'zir demi menjaga kemaslahatan masyarakat (Hidayat, Landrawan, & Setianto, 2023).

Konsep tersebut sejalan dengan teori maqashid al-syari'ah, khususnya tujuan menjaga jiwa (hifz al-nafs). Syariat Islam menempatkan perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan utama hukum sehingga setiap bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan manusia harus dicegah dan diberikan sanksi yang adil. Dengan demikian, hukum pidana Islam memiliki orientasi yang sama dengan hukum positif, yaitu memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku. Penelitian mengenai Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan menjadi penting karena mampu memperlihatkan bagaimana penerapan Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam praktik peradilan serta bagaimana kesesuaiannya apabila dianalisis menggunakan perspektif hukum pidana Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum pidana Islam, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan perlindungan yang lebih optimal terhadap korban KDRT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan mengkaji norma hukum melalui peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan

objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHP, serta Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian bahan hukum serta studi dokumentasi terhadap putusan yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan kasus melalui inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penalaran hukum untuk menilai penerapan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam (Lasmanah & Lalo, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan

a. Duduk Perkara pada Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan

Berdasarkan Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan, terdakwa dalam perkara ini adalah Yogi Prastio, sedangkan korban adalah Siska Ariyanti Sitepu yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1419/18/X/2020. Keduanya telah memiliki dua orang anak. Perkara bermula pada tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah kediaman terdakwa dan korban. Pada saat itu korban meminta tambahan uang belanja kepada terdakwa. Permintaan tersebut kemudian menimbulkan pertengkaran antara keduanya. Dalam pertengkaran tersebut, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara menendang paha kiri korban, menjambak rambut korban hingga terjatuh, kemudian menendang bagian belakang kepala korban. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka memar dan luka lecet yang diperkuat dengan adanya Visum et Repertum. Korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa kemudian didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00. Dengan demikian, persoalan hukum utama dalam perkara ini adalah apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perkara tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan internal keluarga, tetapi merupakan perbuatan yang mempunyai konsekuensi hukum pidana. KDRT yang mengakibatkan penderitaan fisik terhadap korban merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak korban atas rasa aman dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, proses peradilan terhadap pelaku KDRT harus tetap memperhatikan kepentingan korban di samping pertanggungjawaban pidana pelaku (Putri, Shodiq, & Ismed, 2024). Penjatuhan pidana dalam perkara KDRT juga pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan kepada pelaku, tetapi dapat berfungsi sebagai

sarana korektif dan preventif agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan perlindungan kepada korban.

b. Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta Visum et Repertum. Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sedangkan unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terpenuhi berdasarkan hubungan hukum antara terdakwa dengan korban sebagai suami dan istri serta adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap korban.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa hubungan perkawinan antara terdakwa dan korban telah dibuktikan melalui Kutipan Akta Nikah. Sementara itu, terjadinya kekerasan fisik dibuktikan melalui fakta persidangan dan diperkuat oleh Visum et Repertum yang menunjukkan adanya luka pada tubuh korban. Dalam menafsirkan ketentuan Pasal 44 ayat (1), hakim menggunakan penafsiran gramatikal terhadap pengertian kekerasan fisik dan penafsiran sistematis dengan menghubungkan ketentuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan ketentuan mengenai lingkup rumah tangga dalam UU Penghapusan KDRT. Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam perkara KDRT pada prinsipnya harus memperhatikan aspek yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan pertimbangan nonyuridis berkaitan dengan kondisi serta keadaan yang relevan dalam menentukan pidana. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Az Zanubiya dan Miharja (2023) yang menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara KDRT mencakup pertimbangan yuridis berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan yang berkaitan dengan keadilan serta kepentingan sosial. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak cukup hanya menunjukkan bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi, tetapi juga harus diarahkan pada pencapaian kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Selain itu, penelitian Wau (2023) menunjukkan bahwa dalam perkara KDRT, hakim perlu mempertimbangkan secara cermat hubungan antara fakta yang terbukti dengan ketentuan pidana yang diterapkan. Pertimbangan tersebut penting agar pemidanaan terhadap pelaku benar-benar didasarkan pada ketentuan hukum dan tingkat kesalahan yang terbukti di persidangan.

c. Analisis Pertimbangan Hakim

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan telah memiliki dasar yuridis yang cukup karena terdapat kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur tindak pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004. Perbuatan terdakwa berupa menendang paha korban, menjambak rambut hingga korban terjatuh, dan menendang bagian belakang kepala korban merupakan tindakan yang secara nyata menimbulkan penderitaan fisik. Adanya Visum et Repertum semakin memperkuat hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami korban. Dengan demikian, penerapan Pasal 44 ayat (1) oleh

hakim dapat dinilai tepat karena unsur kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah didukung oleh fakta dan alat bukti yang sah.

Penulis juga menilai bahwa penggunaan penafsiran gramatikal dan sistematis oleh hakim merupakan langkah yang tepat. Pasal 44 ayat (1) tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan hubungan antara pelaku dengan korban. Dalam perkara ini, kedudukan korban sebagai istri sah terdakwa membuktikan bahwa kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga. Penelitian Arisandi (2022) juga menunjukkan bahwa penerapan Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2004 harus dikaitkan dengan terpenuhinya unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan.

Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, penulis berpendapat bahwa tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf menjadi dasar yang memperkuat pertanggungjawaban pidana terdakwa. Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dalam konteks pertengkaran rumah tangga dan mengakibatkan korban mengalami luka fisik. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap terdakwa bukan hanya didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga merupakan bentuk penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi memberikan batas bahwa konflik rumah tangga tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan terhadap pasangan.

Ditinjau dari unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, menurut penulis terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Fadlian (2020) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penilaian apakah seseorang dapat dikenai pidana atas perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, dengan memperhatikan unsur kesalahan dan kemungkinan adanya alasan penghapus pidana. Dalam Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan, perbuatan terdakwa berupa menendang paha korban, menjambak rambut hingga korban terjatuh, dan menendang bagian belakang kepala korban telah didukung oleh keterangan saksi serta Visum et Repertum. Rangkaian perbuatan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kesalahan terdakwa, sedangkan kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf perlu dinilai berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hakim. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa dapat dibenarkan sepanjang unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Analisis ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tidak cukup hanya didasarkan pada terbuktinya perbuatan, tetapi juga harus memperhatikan kesalahan dan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (Fadlian, 2020).

Selanjutnya, penulis menilai bahwa perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum selama 3 (tiga) tahun dengan pidana yang dijatuhkan hakim selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan merupakan bagian dari kewenangan hakim dalam menentukan pidana berdasarkan fakta dan keadaan yang dipertimbangkan dalam persidangan. Namun, pidana tersebut tetap harus dipahami dalam kerangka proporsionalitas antara kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, dan tujuan pemidanaan. Penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara KDRT menegaskan bahwa putusan harus diarahkan pada keseimbangan antara

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, termasuk kepentingan perlindungan korban (Az Zanubiya & Miharja, 2023).

Dengan demikian, menurut penulis, putusan tersebut tidak semata-mata harus dinilai dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuannya memberikan perlindungan hukum kepada korban. Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu tujuan penting dalam penegakan hukum KDRT karena korban memiliki hak untuk memperoleh keamanan, perlindungan, dan pemulihan. Putri, Shodiq, dan Ismed (2024) menjelaskan bahwa penegakan hukum dalam perkara KDRT bukan hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mempunyai fungsi edukatif, korektif, preventif, serta memberikan perlindungan kepada korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan secara yuridis telah sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan dan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004. Secara filosofis, putusan tersebut mencerminkan upaya memberikan perlindungan terhadap martabat dan keamanan korban, sedangkan secara sosiologis, pemidanaan terhadap pelaku diharapkan memberikan efek pencegahan agar kekerasan serupa tidak kembali terjadi. Oleh sebab itu, putusan tersebut dapat dipandang telah mengarah pada pemenuhan tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, meskipun efektivitas perlindungan korban tetap perlu dilihat dari pelaksanaan putusan setelah perkara berkekuatan hukum tetap.

Tinjauan Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 terhadap Putusan Hakim Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dikenakan pidana. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anggota rumah tangga agar terbebas dari tindakan kekerasan fisik. Dalam perkara Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan, penerapan Pasal 44 ayat (1) didasarkan pada fakta bahwa terdakwa Yogi Prastio melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, Siska Ariyanti Sitepu, berupa menendang paha kiri, menjambak rambut hingga korban terjatuh, dan menendang bagian belakang kepala korban. Akibat perbuatan tersebut korban mengalami luka memar dan luka lecet yang diperkuat dengan Visum et Repertum. Dengan demikian, fakta yang terungkap dalam perkara tersebut menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan terdakwa dengan unsur kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT.

Apabila ditinjau dari unsur-unsur pertanggungjawaban Pasal 44 ayat (1), unsur pertama yaitu “setiap orang” telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, unsur melakukan kekerasan fisik juga telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta Visum et Repertum yang menunjukkan adanya akibat fisik terhadap korban. Adapun unsur “dalam lingkup rumah tangga” juga terpenuhi karena korban merupakan istri sah terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1419/18/X/2020. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa penerapan Pasal 44 ayat (1) dalam putusan tersebut telah mempunyai dasar hukum yang kuat karena seluruh unsur pokok tindak pidana dapat dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Kajian Arisandi (2022) juga menunjukkan bahwa penerapan Pasal 44 UU

PKDRT perlu didasarkan pada pembuktian unsur kekerasan fisik dan hubungan pelaku dengan korban dalam lingkup rumah tangga.

Penerapan Pasal 44 UU PKDRT dalam perkara ini juga harus dipahami sebagai instrumen perlindungan korban, bukan hanya sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Perlindungan tersebut penting karena kekerasan dalam rumah tangga mempunyai dampak langsung terhadap keamanan, martabat, dan kehidupan korban. Penelitian Putri, Shodiq, dan Ismed (2024) menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap KDRT tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan, pencegahan, dan pemulihan terhadap korban. Dengan demikian, putusan pengadilan seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana, tetapi juga berdasarkan sejauh mana penerapan Pasal 44 tersebut mampu memberikan perlindungan hukum kepada korban. Hal ini sejalan dengan karakter UU PKDRT yang menempatkan perlindungan korban sebagai salah satu tujuan penting dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menilai bahwa Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan telah tepat menerapkan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 karena perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, meskipun lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum selama 3 (tiga) tahun, tetap berada dalam kewenangan hakim sepanjang didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta persidangan. Dengan demikian, penerapan Pasal 44 dalam putusan tersebut dapat dipandang telah memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan terdakwa sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap korban. Penegakan ketentuan tersebut juga memiliki fungsi preventif agar kekerasan serupa tidak dianggap sebagai persoalan privat keluarga yang dapat dilakukan tanpa konsekuensi hukum.

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga pada prinsipnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat karena dapat menimbulkan kemudharatan terhadap jiwa, tubuh, dan kehormatan seseorang. Perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan berupa menendang, menjambak rambut, dan menendang bagian kepala korban merupakan tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik terhadap korban. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan (*jarimah al-jinayah*) karena terdapat tindakan yang menyerang tubuh orang lain dan menimbulkan luka. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs*, yaitu perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan manusia. Siregar, Ananda, dan Nurasiah (2025) menjelaskan bahwa prinsip *hifz al-nafs* dan perlindungan keluarga merupakan bagian penting dari pendekatan *maqashid al-syari'ah* dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Ditinjau dari klasifikasi hukum pidana Islam, kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat ditempatkan dalam kategori *jarimah* yang sanksinya dapat berupa *qishash-diyat* apabila memenuhi ketentuan dan memungkinkan untuk diterapkan. Namun, apabila ketentuan *qishash* atau *diyat* tidak dapat diterapkan secara langsung, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Risdianto (2021) menjelaskan bahwa sanksi terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam pada dasarnya termasuk dalam

wilayah ta'zir karena bentuk dan ukuran sanksinya tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan hadis. Penentuan jenis hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa atau hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan tingkat kesalahan pelaku. Oleh karena itu, pidana penjara yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan dapat dipahami dari perspektif hukum pidana Islam sebagai bentuk hukuman ta'zir.

Hukuman ta'zir pada dasarnya mempunyai tujuan memberikan pembelajaran, pencegahan, dan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Dalam konteks perkara ini, pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dapat dipandang sebagai bentuk ta'zir yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terulangnya kekerasan terhadap korban. Al Ayyubi dan Erniwati (2023) menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam, penanganan KDRT dapat dikaitkan dengan prinsip islah atau perbaikan hubungan, namun penyelesaian tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban. Dengan demikian, konsep ta'zir tidak hanya diarahkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mempunyai fungsi menjaga kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2023/PN Medan pada dasarnya sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa dan keluarga dalam maqashid al-syari'ah. Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami luka fisik merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Arifah, Hannani, dan Rusdi (2023) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang syariat dan dapat memperoleh sanksi qishash, diyat, maupun ta'zir sesuai dengan kondisi dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dapat dipandang sebagai bentuk ta'zir dalam perspektif hukum pidana Islam, karena sanksi tersebut bertujuan menjaga kepentingan korban, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah terjadinya kekerasan yang sama di kemudian hari. Dengan demikian, putusan tersebut memiliki kesesuaian antara tujuan hukum positif Indonesia dengan prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keluarga, keadilan, dan pencegahan kemudharatan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa analisis putusan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memperlihatkan pentingnya penegakan hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban dan menjatuhkan sanksi yang sesuai terhadap pelaku. Penerapan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dengan mempertimbangkan unsur tindak pidana, fakta persidangan, alat bukti, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan KDRT bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kewajiban memperlakukan anggota keluarga secara baik. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan adil, perlindungan yang optimal terhadap korban, serta upaya pencegahan melalui edukasi dan penguatan nilai-nilai moral dan keagamaan agar tercipta kehidupan rumah tangga yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, K., et al. (2023). Marital rape dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 2(1), 41–56. [suspicious link removed]
- Al Ayyubi, A. S., & Erniwati. (2023). Restoratif justice pada kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum pidana Islam. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 7(1), 66–79.
- Arifah, I., Hannani, & Rusdi, A. (2023). Fiqhi Jinayah analysis on legal protection for women and children victims of domestic violence. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 129–147.
- Arisandi, G. P. K. (2022). Analisis penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 11(2).
- Arisandi, G. P. K. (2022). Analisis penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Judiciary: Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Az Zanubiya, S. S., & Miharja, M. (2023). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Mimbar Keadilan*, 16(2).
- Az-Zuhaili, W. (2018). *Tafsir Al-Munir* (Terjemahan). Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2020). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Terjemahan). Gema Insani.
- Azizah, N. A. (2023). Proporsionalitas penetapan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Lex Renaissance*, 8(1), 113–128. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss1.art7>
- Azkia, S., & Andriasari, D. (2023). Studi kasus KDRT di Polrestabes Bandung ditinjau dari aspek hukum pidana dan kriminologi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 3(1). [suspicious link removed]
- Butar Butar, M. R., & Azizah, N. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme; korelasi hukum pidana Islam dan hukum positif. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), 166–184. <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i2.9252>
- Calvin, & Azizah, N. (2024). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap parameter pemidanaan hukuman mati dalam KUHP Nasional. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 17–39. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.923>
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. <https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556>
- Hadjon, P. M. (2019). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hanum, F., Sukiati, & Iwan. (2025). A comparative study of legal systems around the world: Their characteristics and application. *AS-SAIS (Jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah)*,

10(2).

<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1682>

- Harahap, M. Y. (2021). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
- Hidayat, S., Landrawan, I. W., & Setianto, M. J. (2023). Tinjauan yuridis kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr). *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 130–141. <https://semnas-fmipa.undiksha.ac.id/index.php/JGHAM/article/view/2621>
- Ibnu Katsir. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir* (Terjemahan). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Lasmanah, L., & Lalo, S. F. (2022). Perceraian akibat KDRT dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 dari perspektif hukum Islam. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5). <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7744>
- Muchsin. (2024). Pertimbangan hakim terhadap prinsip in dubio pro natura. *Jurnal Yudisial*.
- Mubarak, R., & Syahrin, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dikaitkan dengan teori hukum Pancasila. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1).
- Permata, R. S. R. E. (2022). Dinamika perkembangan anak ditinjau dari dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Flourishing Journal*, 2(9), 616–624. <https://doi.org/10.17977/um070v2i92022p616-624>
- Putra, Z. A. F. (2025). Analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana KDRT di Polres Ciamis. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 2(2). <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/jaa/article/view/1310>
- Putri, N. H., Shodiq, M. D., & Ismed, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban istri akibat kekerasan dalam rumah tangga. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(12), 12–29.
- Putri, N. H., Shodiq, M. D., & Ismed, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban istri akibat kekerasan dalam rumah tangga. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Radbruch, G. (2019). *Legal philosophy* (Terjemahan). Nusamedia.
- Rahmah, S., & Darmiwati. (2022). Penegakan hak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- Rahman, T. R., Sukiati, & Harahap, M. Y. (2025). Yurisprudensi hukum KDRT sebagai alasan gugatan cerai melalui putusan pengadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/assais/article/view/30063>
- Risdianto. (2021). Hukuman terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 10(1).

- Rosyadi, F., & Zumrotun, S. (2025). Analisis normatif dan yuridis terhadap implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 262–274. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2175>
- Rozy, & Efendi. (2023). Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi justice collaborator (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.). *DEKRIT*.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan: Perspektif pekerjaan sosial. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Shidarta. (2020). Bernard Arief Sidharta: Dari pengembangan hukum teoretis ke pembentukan ilmu hukum nasional Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 441–476. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>
- Shidarta. (2021). *Bernard Arief Sidharta dan pengembangan hukum Indonesia*. Rajawali Buana Pusaka.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Siregar, B., Ananda, F., & Nurasih. (2025). Mencegah KDRT: Maqashid syariah dan hukum pidana. *AS-SAIS: Jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah*, 9(1).
- Siregar, & Sitorus. (2022). Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim atas vonis nihil kepada pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Wau, A. J. (2023). Pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Panah Hukum*, 2(2).
- Wibowo, D. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hak asasi manusia selama proses penyidikan. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 818–827. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>
- Wulandari, Mulyanto, & Soetijono. (2025). Analisis yuridis penegakan hukum dan pertimbangan hakim pada tindak pidana revenge porn Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Yuniarti, N. (2020). Upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui undang-undang. *WAWASAN: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 1(2), 60–71. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v1i1.43>
- Yusdhistira, D. R., & Suherman, A. (2022). Analisis yuridis terhadap implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bagi perempuan korban KDRT di Indonesia. *Verdict: Journal of Law Science*, 1(2), 63–73. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.2.2022.63-73>
- Zubaidi, Z., & Mardhiya, H. (2024). Dinamika cerai gugat: Analisis fakta materiil KDRT di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan*

Peradilan Islam, 5(1).
<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah/article/view/9846>

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah/article/view/9846>